



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KK.02.00.00/KEP. 718 –DP3AKB/2023
TENTANG
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif serta pengetahuan dan keterampilan kelompok terutama untuk percepatan penurunan stunting maka diperlukan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang dapat menjadi unggulan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU), pembentukan kelompok BKB HIU dilaksanakan di 246 (dua ratus empat puluh enam) kabupaten/kota, dengan penunjukan kelompok BKB HIU dari masing-masing kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kelompok Bina Keluarga Bupati tentang Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Intergratif Unggulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
 - b. Surat Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang BKB HIU Percontohan Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Sekar Arum yang beralamat di Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, sebagai Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Intergratif Unggulan (BKB HIU).
- KEDUA : Kelompok BKB HIU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta menjamin komitmen penyelenggaraan 6 (enam) layanan sebagai berikut:
- a. administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan baduta;
 - b. pengasuhan/parenting bersama;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan baduta;
 - d. pembentukan karakter baduta;
 - e. promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi, perlindungan baduta;
 - f. rujukan konseling/perawatan/bansos.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Juli 2023

